



P U T U S A N

NOMOR : 03 - K / PM. III- 13/ AD / 1 / 2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III- 13 Madiun yang bersidang di Kediri dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Santoso
Pangkat/NRP : Serka / 21000070751079
Jabatan : Ba ops Yon 22
Kesatuan : Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo
Tempat dan tanggal lahir : Tuban, 24 Oktober 1979
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki- laki
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Batalyon 22
Grup 2 Kopassus Kartosuro
Solo

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan

PENGADILAN MILITER III- 13 tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom V /
2 nomor : BP-26/ A-20 / IX / 2009 tertanggal September 2009 .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Komandan Grup- 2

Komando Pasukan Khusus selaku Papera nomor :
:Kep/10/XII/2009

2. Surat Dakwaan Oditur Militer nomor : Dak-02-
K/OM.III- 13/AD/1/ 2010 tanggal 7 Januari 2010.

3. Penetapan penunjukan Hakim nomor : TAP/14-
K/PM.III- 13/AD/I/2010 tanggal 25 Januari 2010

4. Penetapan hari sidang nomor :TAP/14- K/PM.III-
13/AD/I/2010 tanggal 26 Januari 2010

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap
sidang atas nama Terdakwa dan para saksi serta
surat- surat lain yang berhubungan dengan
perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :
Dak- 02- K/OM.III-

13/AD/1/2010 tanggal 7 Januari 2010 di depan
sidang yang dijadikan
dasar pemeriksaan ini.

2. Hal – hal yang diterangkan oleh Terdakwa di
persidangan serta
keterangan – keterangan para saksi di bawah
sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Militer yang menjerakan supra

Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal : 182 ayat (2) KUHP.

dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi

pidana : Penjara selama 2 (dua) bulan

Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah).

Barang - barang bukti berupa :

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti parang/bendo milik sdr

Darmu yang digunakan oleh Darmu untuk menyerang Terdakwa.

- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepotong tongkat bamboo yang di gunakan Terdakwa untuk memukul tangan sdr Darmu.

- 1 (satu) lembar foto buah nangka setelah di bacok oleh Darmu

- 1 (satu) lembar foto potongan ibu jari tangan kiri Terdakwa

- 1(satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka

Santoso NRP 21000070751079

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh

RSUD Dokter Keosma Tuban atas nama Santoso nomor 445/1114/414.109/2009 tertanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Indra Aswari NIP 510133880.

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Muhammadiyah Tuban atas nama Darmu nomor 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tertanggal Tuban 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Sunaryadi

- 1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Santoso NRP 21000070751079 nomor SIJ/03/V/2009

- 1(satu) lembar surat
pernyataan antara
Serka Santoso dengan
sdr Darmu bin Suwardi
tertanggal 5 Agustus
2009

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara

2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukum menyatakan bahwa ia sangat menyesal akan kesalahannya, berjanji tidak akan berbuat lagi, dan oleh karena itu mohon supaya dijatuhi pidana yang seringkan ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas,
Terdakwa pada pokoknya didakwa
sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2000 sembilan atau pada waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan bertempat di tegalan Piji di Dk Petak, Ds Dagangan Kec Parengan Kab Tuban Jaa Timur atau di tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-13 Madiun , telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan"

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Santoso masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK 7 di Jember, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21000070751079, selanjutnya pada tahun mengikuti Susjurba Infanteri di Asembagus Situbondo, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Grup 2 Kopassus sebagai Ba Ops Yon 22 dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa sudah sejak kecil kenal dengan saksi I sdr Darmu yang merupakan perangkat Desa/ Bayan di Dsn Guyangan, Ds Tanggulanin Kec Montong karena tegalan Piji milik orang tua Terdakwa yaitu saksi III Sumo Karjan yang terletak di Dk Petak.Ds Dagangan Kec Parengan Kab Tuban berbatasan dengan tegalan saksi I, dan diantara tegalan tersebut terdapat pohon nangka yang berada di tanah tegalan saksi III yang sekarang sedang berbuah.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi III sdr Sumo Karjan menyuruh saksi II sdr Damin mengambil buah nangka muda untuk dibuat sayur pada acara sukuran anak saksi III, setelah saksi II memetik buah nangka muda sebanyak 10 (sepuluh) buah, tiba-tiba saksi I sdr Darmu yang juga merasa memiliki pohon nangka tersebut datang dan langsung memarahi saksi II serta membacoki/ memotong buah nangka muda tersebut sambil meminta saksi II memanggil saksi III ke tempat tersebut untuk dibacoki/ dipotong dengan parang/ bendo yang di bawa saksi I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian saksi II sdr Damin pulang ke rumah saksi III dan menyampaikan apabila saksi III diminta datang ke tempat pohon nangka yang berada di perbatasan tegalan saksi I dan saksi III. Mendengar hal itu saksi III langsung menuju ke lokasi. Kemudian saksi II dan Terdakwa yang merasa khawatir akan terjadi apa-apa dengan saksi III mengikuti dari belakang. Setelah sampai di lokasi ternyata saksi I tidak ada di tempat tersebut. Namun setelah saksi II memanggil saksi I yang saat itu berada di dalam gubuk, selanjutnya saksi I keluar dari gubuknya dan menjawab apabila ada di gubuk.

5. Bahwa melihat saksi I masih ada di tempat tersebut kurang lebih 15 m dari pohon nangka tempat saksi II, saksi III dan Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah bambu yang akan digunakan untuk membawa buah nangka muda oleh saksi II dan mendeteksi saksi I sambil berusaha menenangkan saksi I agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik serta saksi I mau meletakkan parangnya.

6. Bahwa karena saksi I tidak mau meletakkan parangnya bahkan menantang dengan kata-kata "Dino iki aku arep mbacoki uwong" (hari ini saya mau memotong orang) sambil mengayun-ayunkan parangnya ke arah Terdakwa. Melihat saksi I sudah emosi Terdakwa tidak segera pergi malah melayani tantangan saksi I dengan cara Terdakwa mendekati saksi I sambil memukul-mukulkan bambu ke tangan kanan saksi I untuk menjatuhkan parang yang dipegang saksi I namun sempat mengenai pelipis saksi I, sehingga saksi I tambah emosi dan gelap mata yang kemudian kembali mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa sampai Terdakwa yang berusaha menghindar, kakinya tersangkut rumput panjang dan jatuh.

7. Bahwa melihat Terdakwa jatuh saksi I kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala Terdakwa namun tangan kiri Terdakwa menangkis sampai ibu jari dan telunjuknya putus, tetapi tangan kanan Terdakwa masih sempat berusaha merebut parang dari tangan saksi I dengan cara memegang bagian tajam parang sambil menariknya. Setelah saksi II dan saksi III membantu Terdakwa akhirnya parang dapat di rebut dan di buang kesamping.

8. Bahwa setelah bangun Terdakwa yang mengetahui ibu jari dan telunjuknya telah putus, marah dan menendang muka serta dada saksi I yang saat itu masih berusaha mencari parangnya, kemudian saksi III yang melihat ibu jari dan telunjuk Terdakwa putus menangis dan menyesali mengapa sampai terjadi seperti ini.

9. Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, saksi I mengalami luka lurus di kening kiri kurang lebih 1 cm dengan 1 jahitan, luka kening kanan 3 cm dengan 3 jahitan, memar mata kanan, luka lurus pada siku kiri kurang lebih 3 cm dengan 4 jahitan, terdapat luka memar kurang lebih 3x3 cm dan luka lecet 1x2 cm pada siku, luka lurus pada lengan kiri 3 cm dengan 4 jahitan, 1 luka lurus 1 cm pada kaki kanan dengan 1 jahitan, luka lurus pada kakai kanan 2 cm pada mata kaki luar dengan 2 jahitan, kaki kiri terdapat luka lurus lebih kurang 3 cm dengan 3 jahitan dan luka 5 cm dengan luka lengkung dengan 5 jahitan pada mata kaki kanan, serta hasil rontgent menunjukkan fractur/patah tulang ulna pada salah satu tulang lengan bawah sesuai Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

RSAB Putusan Mahkamah Agung no. 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan ditandatangani oleh Dr. Sunaryadi, sedangkan Terdakwa mengalami luka terbuka tepirata pada telapak tangan kanan panjang lima centimeter, lebar satu centi meter dalam satu centi meter, luka amputasi pada pangkal jari ke satu tangan kiri, luka amputasi pada jari ke dua tangan kiri ruas ke dua, luka terbuka tepi rata pada telapak tangan kiri panjang tiga centi meter, lebar satu centi meter, dalam satu centi meter sesuai Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dr R Koesma Tuban nomor 445/1114/414.109/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan ditanda tangani oleh Dr Indraswari S NIP 510133880.

10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang melihat kondisi saksi I sudah tidak berdaya seharusnya melaporkan dan membawa saksi Ike pihak yang berwajib, namun Terdakwa malah menendang badan, muka dan dada saksi I.

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada hari Selasa tanggal dua puluh enam bulan Mei tahun 2000 sembilan atau pada waktu lain setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 sembilan bertempat di tegalan Piji di Dk Petak, Ds Dagangan Kec Parengan Kab Tuban Jaa Timur atau di tempat lain setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III- 13 Madiun , telah melakukan tindak pidana : “ Barang siapa dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Serka Santoso masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK 7 di Jember, setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21000070751079, selanjutnya pada tahun mengikuti Susjurba Infanteri di Asembagus Situbondo, setelah lulus ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif di Grup 2 Kopassus sebagai Ba Ops Yon 22 dengan pangkat Serka.

2. Bahwa Terdakwa sudah sejak kecil kenal dengan saksi I sdr Darmu yang merupakan perangkat Desa/ Bayan di Dsn Guyangan, Ds Tanggulangin Kec Montong karena tegalan Piji milik orang tua Terdakwa yaitu saksi III Sumo Karjan yang terletak di Dk Petak. Ds Dagangan Kec Parengan Kab Tuban berbatasan dengan tegalan saksi I, dan diantara tegalan tersebut terdapat pohon nangka yang berada di tanah tegalan saksi III yang sekarang sedang berbuah.

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi III sdr Sumo Karjan menyuruh saksi II sdr Damin mengambil buah nangka muda untuk dibuat sayur pada acara sukuran anak saksi III, setelah saksi II memetik buah nangka muda sebanyak 10 (sepuluh) buah, tiba-tiba saksi I sdr Darmu yang juga merasa memiliki pohon nangka tersebut datang dan langsung memarahi saksi II serta membacoki/ memotong buah nangka muda tersebut sambil meminta saksi II memanggil saksi III ke tempat tersebut untuk dibacoki/ dipotong dengan parang/ bendo yang di bawa saksi I.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa kemudian saksi I sdr Damin pulang ke rumah saksi III dan menyampaikan apabila saksi III diminta datang ke tempat pohon nangka yang berada di perbatasan tegalan saksi I dan saksi III. Mendengar hal itu saksi III langsung menuju ke lokasi. Kemudian saksi II dan Terdakwa yang merasa khawatir akan terjadi apa-apa dengan saksi III mengikuti dari belakang. Setelah sampai di lokasi ternyata saksi I tidak ada di tempat tersebut. Namun setelah saksi II memanggil saksi I yang saat itu berada di dalam gubuk, selanjutnya saksi I keluar dari gubuknya dan menjawab apabila ada di gubuk.

5. Bahwa melihat saksi I masih ada di tempat tersebut kurang lebih 15 m dari pohon nangka tempat saksi II, saksi III dan Terdakwa berdiri, selanjutnya Terdakwa mengambil sebilah bambu yang akan digunakan untuk membawa buah nangka muda oleh saksi II dan mendeteksi saksi I sambil berusaha menenangkan saksi I agar permasalahan tersebut diselesaikan secara baik-baik serta saksi I mau meletakkan parangnya.

6. Bahwa karena saksi I tidak mau meletakkan parangnya bahkan menantang dengan kata-kata "Dino iki aku arep mbacoki uwong" (hari ini saya mau memotong orang) sambil mengayun-ayunkan parangnya ke arah Terdakwa. Melihat saksi I sudah emosi Terdakwa tidak segera pergi malah melayani tantangan saksi I dengan cara Terdakwa mendekati saksi I sambil memukul-mukulkan bambu ke tangan kanan saksi I untuk menjatuhkan parang yang dipegang saksi I namun sempat mengenai pelipis saksi I, sehingga saksi I tambah emosi dan gelap mata yang kemudian kembali mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa sampai Terdakwa yang berusaha menghindar, kakinya tersangkut rumput panjang dan jatuh.

7. Bahwa melihat Terdakwa jatuh saksi I kembali mengayunkan parangnya ke arah kepala Terdakwa namun tangan kiri Terdakwa menangkis sampai ibu jari dan telunjuknya putus, tetapi tangan kanan Terdakwa masih sempat berusaha merebut parang dari tangan saksi I dengan cara memegang bagian tajam parang sambil menariknya. Setelah saksi II dan saksi III membantu Terdakwa akhirnya parang dapat di rebut dan di buang kesamping.

8. Bahwa setelah bangun Terdakwa yang mengetahui ibu jari dan telunjuknya telah putus, marah dan menendang muka serta dada saksi I yang saat itu masih berusaha mencari parangnya, kemudian saksi III yang melihat ibu jari dan telunjuk Terdakwa putus menangis dan menyesali mengapa sampai terjadi seperti ini.

9. Bahwa akibat perkelahian tanding antara saksi I dengan Terdakwa, saksi I mengalami luka lurus di kening kiri kurang lebih 1 cm dengan 1 jahitan, luka kening kanan 3 cm dengan 3 jahitan, memar mata kanan, luka lurus pada siku kiri kurang lebih 3 cm dengan 4 jahitan, terdapat luka memar kurang lebih 3x3 cm dan luka lecet 1x2 cm pada siku, luka lurus pada lengan kiri 3 cm dengan 4 jahitan, 1 luka lurus 1 cm pada kaki kanan dengan 1 jahitan, luka lurus pada kakai kanan 2 cm pada mata kaki luar dengan 2 jahitan, kaki kiri terdapat luka lurus lebih kurang 3 cm dengan 3 jahitan dan luka 5 cm dengan luka lengkung dengan 5 jahitan pada mata kaki kanan, serta hasil rontgent menunjukkan fractur/patah tulang ulna pada salah satu tulang lengan bawah sesuai Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh RSAB Muhammadiyah Tuban nomor 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

oleh putusan mahkamahagung.go.id Terdakwa mengalami luka terbuka tepirata pada telapak tangan kanan panjang lima centimeter, lebar satu centi meter dalam satu centi meter, luka amputasi pada pangkal jari ke satu tangan kiri, luka amputasi pada jari ke dua tangan kiri ruas ke dua, luka terbuka tepi rata pada telapak tangan kiri panjang tiga centi meter, lebar satu centi meter, dalam satu centi meter sesuai Visum Et Repertum yang di keluarkan oleh RSUD Dr R Koesma Tuban nomor 445/1114/414.109/2009 tanggal 26 Mei 2009 dan ditanda tangani oleh Dr Indraswari S NIP 510133880.

10. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tidak melayani/ meneruskan tantangan saksi I yang ingin membacok orang yang ada di depannya sambil mengacung-acungkan parangnya ke arah Tersangka. Namun Terdakwa malah mendekati saksi I dengan maksud supaya parang yang dibawa saksi I jatuh, sehingga saksi I yang sudah emosi menjadi gelap mata dan akhirnya terjadi perkelahian tanding yang mengakibatkan saksi I dan Terdakwa sama-sama terluka.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana di rumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Kesatu : pasal 351 ayat (1) KUHP

Atau

Kedua : pasal 182 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan : bahwa ia benar- benar mengerti atas surat Dakwaan yang di dakwakan kepadanya dan membenarkan semua dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi

Menimbang, bahwa di sidang Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukum yaitu. Mayor CHK Mahatma Budhi,SH berdasarkan surat Perintah dari Komandan Jenderal Kopassus Nomor : Sprin / 132/ II/ 2010 tanggal 09 Februari 2010 dan Surat Kuasa dari Terdakwa kepada Penasihat hukum Terdakwa tanggal Jakarta , Februari 2010.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi I : N a m a : Damir
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Tuban, 13 Juni 1950
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Petak Rt.01 Rw 04
Ds.Dagangan Kec Parengan
Tuban

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Santoso NRP 21000070751079 di rumah orang tua Terdakwa yang bernama Sumo Karjan karena saksi bekerja sebagai pembantu di ladang milik saksi Sumo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Karjan, putusan.mahkamahagung.go.id Dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib, saksi dimintai tolong oleh saksi Sumo Karjan untuk mengambil buah nangka muda di tegalan piji desa petak, buah nangka yang akan di ambil itu pohonnya tumbuh di tanah milik saksi Sumo Karjan
3. Bahwa pada saat saksi sedang mengambil buah nangka muda, tiba-tiba saksi Darmu datang sambil mengatakan “lho kok tewele mbok jupuki iki sing ngakon sopo”? (lho buah nangka muda ini kok diambil yang nyuruh siapa? Kemudian saksi mengatakan “sing ngakon Sumo Karjan” (yang nyuruh Sumo Karjan).
4. Bahwa kemudian saksi Darmu mengatakan “ Kon mrene Sumo Karjan tak bacok- e” (suruh datang kesini Sumo Karjan, saya bacok nanti), mendengar ucapan itu saksi langsung pulang menuju rumah saksi Sumo Karjan dan memberitahukan apa yang dikatakan saksi Darmu.
5. Bahwa setelah mendengar apa yang saksi sampaikan, saksi Sumo Karjan pergi menuju tegalan di ikuti oleh saksi dan Terdakwa Serka Santoso dari belakang.
6. Bahwa sesampainya di tegalan saksi tidak melihat saksi Darmu disekitar tegalan, kemudian saksi memanggil- mangil nama saksi Darmu dan akhirnya saksi Darmu muncul, pada saat itu pula saksi melihat Terdakwa Serka Santoso mengambil batang bambu yang akan saksi pergunakan sebagai pikulan untuk membawa buah nangka muda yang saksi simpan di gubuk.
7. Bahwa setelah saksi bertemu dengan saksi Darmu, saksi mendengar suara Terdakwa Serka Santoso mengatakan “Kang Darmu ayo podo rukunan, sing salah ayo dibenerno”(kang Darmu mari bicara baik- baik, yang salah mari dibenarkan).
8. Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan “ bendo mu bokno” (bendo mu turunkan) akan tetapi saksi Darmu tidak mau dengan mengatakan “ emoh, engko aku mbok pentung” (tidak mau nanti saya kamu pukul dengan bambu).
9. Bahwa mendengar jawaban saksi Darmu, Terdakwa mengatakan “ora, ayo podo rukunan” (tidak, mari kita bicarakan baik- baik) dan pada saat itu saksi melihat saksi Darmu mengayun- ayunkan bendo ke arah tubuh Terdakwa.
10. Bahwa saksi melihat Terdakwa menagkis dengan menggunakan batang bambu yang di bawanya dengan cara dipukulkan ke arah tangan saksi Darmu.
11. Bahwa melihat kejadian tersebut saksi berteriak “gepuk tangane bendone ben ceblok” (pukul tangannya biar bendonya jatuh).
12. Bahwa bersamaan dengan itu saksi melihat Terdakwa Serka Santoso terjatuh ke tanah, dan saksi Darmu mengayunkan bendonya ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan menghindar sambil menangkis dengan tangan kiri sehingga terjadi perebutan bendo antara Terdakwa dengan saksi Darmu dan berakibat ibu jari tangan kiri Terdakwa putus amputasi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa melihat ibu kari tangan kirinya treputus amputasi, Terdakwa emosi dan menendang tubuh saksi Darmu beberapa kali, kemudian saksi bersama saksi Sumo Karjan dan Terdakwa pulang.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi II : N a m a : Sumo Karjan
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Tuban, 16 Maret 1950
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Dsn.Petak Rt.01 Rw 04
Ds.Dagangan Kec Parengan
Tuban

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan orang tua dan anak, Terdakwa merupakan anak kandung saksi sedangkan dengan saksi Darmu kenal di tegalan karena ladang saksi dengan ladang milik saksi Darmu berdekatan dan antara saksi dengan saksi darmu tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pda hari Kamis tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 14.00 wib saksi minta tolong kepada saksi Damin (pembantu saksi) untuk mengambil buah nangka muda di ladang tegalan milik saksi yang letaknya berbatasan dengan tegalan milik saksi Darmu dengan maksud buah nangka muda tersebut akan di masak sayur pada acara hajatan anak saksi.
3. Bahwa tidak berapa lama kemudian saksi Damin kembali ke rumah saksi dan mengatakan nangka muda yang telah diambilnya di rusak oleh saksi Darmu dengan cara di bacok/ di cacah dengan menggunakan bendo.
4. Bahwa mendengar ucapan saksi Damin kemudian saksi pergi ke tegalan untuk menemui saksi Darmu di ikuti dari belakang oleh saksi Damin dan Terdakwa namun sesampainya di tegalan saksi Darmu tidak ada di tempat.
5. Bahwa kemudian saksi melihat saksi Darmu datang dari arah Timur sambil berkata “ ono opo aku ning kene iki lho” (ada apa saya di sini), selanjutnya Terdakwa mendekati saksi Darmu sambil berkata “ sampeyan iki bayan, kudu iso momong rakyat, sampun ngoten watake, nek enten sing kliru tuturi sing sae, sithik- sithik kok mbacok, selehno bendone “ (kamu itu kan bayan /perangkat desa, harus bisa memberi contoh rakyat, jangan begitu wataknya, kalau ada yang keliru diselesaikan yang baik, sedikit- sedikit kok mbacok, turunkan parangnya) akan tetapi saksi Darmu tidak mau menurunkan parang yang dibawanya sambil berkata “ pancen aku kudu mbacok wong sedino iki” (memang aku harus membacok orang hari ini) sambil mengayunkan bendonya ke arah Terdakwa.
6. Bahwa melihat sikap saksi Darmu Terdakwa menghindar sambil memukul saksi Darmu dengan menggunakan sebatang bambu yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
dipegangnya mengenai tangan kiri dan kaki saksi Darmu berkali kali, akan tetapi saksi Darmu terus mengayunkan bendanya ke arah Terdakwa sehingga terjadi perebutan benda antara Terdakwa dengan saksi Darmu dan pada saat itu saksi melihat Terdakwa terjatuh ke tanah.

7. Bahwa melihat keadaan Terdakwa saksi mendekat kemudian membanting saksi Darmu ke arah tanah serta merebut benda yang dipegang saksi Darmu kemudian benda tersebut saksi buang.

8. Bahwa kemudian saksi melihat Terdakwa berusaha bangun dan melihat ibu jari tangan kiri Terdakwa terputus amputasi dan seketika itu Terdakwa menendang tubuh saksi darmu berkali-kali selanjutnya saksi membawa Terdakwa pulang dan pergi ke rumah sakit Tuban.

9. Bahwa selama saksi kenal dengan saksi Darmu, antara saksi dengan saksi Darmu tidak pernah mempunyai persoalan ataupun masalah pribadi.

10. Bahwa akibat dari perkelahian antara Terdakwa dengan saksi darmu Terdakwa mengalai luka pada telapak tangan kanan dengan lima jahitan serta ibu jari dan telunjuk tangan kiri putus.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Bahwa saksi Darmu telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah namun tidak hadir di sidang karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan maka keterangan saksi dalam Berita Acara tersebut di bacakan di sidang atas persetujuan Oditur Militer dan Terdakwa

Saksi III : N a m a : Darmu
Pekerjaan : Tani
Tempat tgl lahir : Tuban, 8 Nopember 1957
Jenis Kelamin : Laki- laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Ds.Guyangan Rt.10 Rw 03
Ds.Tanggul angin Kec

Montong Kab Tuban Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa Serka Santoso sejak lama karena tegalan milik orang tua Terdakwa yang berada di dukuh petak desa Dagangan Kec Parengan Kab Tuban berdekatan dengan tegalan milik saksi demikian juga terhadap saksi Sumo Karjan dan saksi Damin semuanya saksi kenal karena memiliki tegalan yang berdekatan akan tetapi antara saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi bertada di tegalan milik saksi yang berada di dusun petak desa Dagangan, tidak berapa lama saksi melihat saksi Damin memanen buah nangka milik saksi atas keinginan saksi Sumo Karjan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa kemudian saksi Damin berkata “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki” (buah nangka ini jangan di bawa, sampaikan ke juraganmu, kalau kamu bawa mending saya bacoki), setelah itu saksi Damin pulang kemudian saksi langsung mencacah buah nangka yang sudah di petik oleh saksi Damin sebanyak kurang lebih sepuluh buah.

4. Bahwa sekira pukul 14.00 wib Terdakwa datang ke tegalan bersama saksi Sumo Karjan dan saksi Damin, kemudian saksi mendengar saksi Sumo Karjan memanggil saksi yang sedang berada di dalam gubuk dengan kata-kata “ndoe nang rene mu, gek mau ngomong opo “ (silakan kemari mu, tadi ngomong apa), tetapi saksi tidak mau datang karena melihat tiga orang sedang berada di bawah pohon nangka, namun saksi menjawab “Ia aku ora ngomong opo-opo (lha saya tidak ngomong apa ke bapak).

5. Bahwa kemudian Terdakwa Serka Santoso datang mendekati saksi sambil membawa tongkat bambu dan bertanya “gek mau ngomong opo mbek bapak” (tadi ngomong apa ke bapak) saksi jawab kalau saksi mengatakan “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki”

6. Bahwa selanjutnya Terdakwa Serka Santoso marah dan memukul dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak satu kali, tapi saksi tangkis dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul saksi lagi sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan dan saat itu saksi merasa gelap mata kemudian membacokkan parang/ bendo yang sedang saksi pegang ke arah Terdakwa sebanyak satu kali, mengenai bagian apa saksi tidak tahu, setelah itu saksi Sumo Karjan dan saksi Damin datang merebut parang yang ada di tangan saksi kemudian saksi terjatuh tidak sadarkan diri.

7. Bahwa setelah saksi sadar, Terdakwa, saksi Sumo Karjan dan saksi Damin tidak ada di tempat lagi setelah itu saksi mandi di sungai kemudian pulang.

8. Bahwa sepengetahuan saksi pohon nangka tersebut di tanam oleh orang tua saksi, kemudian di potong dan akarnya tumbuh di tanah perbatasan milik saksi dan milik saksi Sumo Karjan

9. Bahwa yang menyebabkan terjadinya perkelahian antara saksi dengan Terdakwa Serka Santoso dikarenakan Terdakwa merasa seakan-akan saksi mengancam akan membacok orang tuanya padahal yang saksi sampaikan buah nangka yang akan di bacok.

10. Bahwa saksi selalu membawa parang setiap ke ladang karena digunakan untuk keperluan saksi di ladang.

11. Bahwa saksi tidak mau saat Terdakwa minta saksi untuk meletakkan parang/ bendo yang di pegang saksi karena untuk senjata saksi jika di pukul oleh Terdakwa yang pada saat itu juga membawa sepotong tongkat bambu.

12. Bahwa Terdakwa Serka Santoso memukul saksi dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak dua kali mengenai bagian tangan kiri dan pelipis mata sebelah kanan, kemudian Terdakwa juga menendang saksi dengan menggunakan kaki kanan sebanyak dua kali mengenai dada kiri saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa saksi juga membacakan Terdakwa Serka Santoso dengan menggunakan bendo/ parang yang saksi pegang sebanyak satu kali namun mengenai apa awalnya saksi tidak tahu, akan tetapi akibat dari bacokan tersebut belakangan saksi ketahui Terdakwa Serka Santoso mengalaih ibu jari dan telunjuk tangan kiri putus, telapak tangan kanan luka lima jahitan sehingga di rawat di rumah sakit umum Dr.Koesmo Tuban.

14. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa saksi juga mengalami luka patah lengan kiri, memar pada dada kanan serta seluruh badan terasa sakit dan di rawat di rumah sakit Muhammadiyah Tuban

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian lainnya, adapun yang di sangkal oleh Terdakwa adalah yang memukul lebih dahulu adalah saksi Darmu bukan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa Serka Santoso masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK VII di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21000070751079, selanjutnya mengikuti Susjurba Infanteri di Asembagus Situbondo setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Bintara Ops Yon 22 Grup 2 Kopassus dengan pangkat Serka.

2. Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 14.00 wib, orang tua Terdakwa yang bernama saksi Sumo Karjan minta tolong kepada saksi damin untuk mengambil buah nangka muda di ladang milik orang tua Terdakwa, namun tidak berapa lama kemudian saksi Damin kembali pulang ke rumah dan memberitahukan saksi Darmu marah buah nangka di ambil dan buah nangka yang sudah di ambil itu di bacok oleh saksi Darmu.

3. Bahwa kemudian orang tua Terdakwa (saksi Sumo Karjan) pergi menuju ladang di ikuti oleh saksi Damin dan Terdakwa untuk menemui saksi Darmu dan sesampainya di dekat pohon nangka sekira lima belas meter Terdakwa melihat saksi Darmu sambil berkata “ ayo nang undohi biar tak bacok “ (ayo dipanen aja biar saya bacok)

4. Bahwa mendengar ucapan itu Terdakwa mendekati saksi Darmu sambil mengatakan “pak darmu ayo di omongkan sing apik, wong masalah nongko wae kok arep bacok- bacokan” (pak darmu mari kita bicarakan baik- baik, masalah nangka muda saja kok mau bacok- bacokan akan tetapi saksi Darmu mengatakan “dino iki aku arep mbacok uwong” hari ini saya akan mbacok orang), mendengar ucapan itu Terdakwa berkata “selehno bendomo, masalah ngene wae kok arep mbacok uwong” (di taruh parang mu, masalah gini aja kok mau mbacok orang).

5. Bahwa kemudian saksi Darmu mengayunkan parangnya ke arah Terdakwa, kemudian Terdakwa mundur kebelakngan kaki Terdakwa terjerat rumput panjang sehingga terjatuh, kemudian Terdakwa berjongkok mengambil potongan batang bambu yang berada di sekitar tempat tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kemudian Terdakwa memukul ke arah tangan kanan saksi Darmu sebanyak dua kali dengan maksud untuk melepaskan sebilah parang yang dipegang saksi Darmu akan tetapi parang tersebut tidak lepas dari pegangan saksi Darmu.

7. Bahwa kemudian saksi Darmu menyerang Terdakwa dengan cara mengayunkan parangnya ke arah kepala namun Terdakwa tangkis dengan tangan kiri sehingga mengenai ibu jari dan telunjuk tangan kiri Terdakwa sampai terjadi tarik menarik antara Terdakwa dengan saksi Darmu selama kurang lebih lima menit dan saat itu Terdakwa berhasil mendorong dan membanting saksi Darmu ke kiri sehingga parang tersebut berhasil di singkirkan.

8. Bahwa kemudian saksi Darmu berusaha mengambil parang tersebut dan menyerang Terdakwa lagi, pada saat itu Terdakwa melihat ibu jari dan telunjuk tangan kiri Terdakwa putus, sehingga Terdakwa emosi dan marah kemudian menendang saksi Darmu sebanyak dua kali mengenai bagian muka, dan menendang sebanyak dua kali mengenai bagian dada.

9. Bahwa Terdakwa mengikuti orang tua (saksi Sumo Karjan) ke ladang untuk mendampingi karena Terdakwa khawatir terjadi apa-apa dengan orang tua Terdakwa dan saksi Damin yang bermaksud menyelesaikan permasalahannya secara baik-baik akan tetapi saksi Darmu malah marah dengan Terdakwa.

10. Bahwa awal terjadinya perkelahian antara Terdakwa dengan saksi darmu di karenakan saksi Darmu merasa memiliki pohon nangka milik orang tua Terdakwa yang di petik oleh saksi Damin sehingga saksi Darmu mencacah buah nangka tersebut bahkan menyerang Terdakwa dengan parang dan berakibat ibu jari tangan kiri Terdakwa putus sampai pangkal, jari telunjuk tangan kiri putus dua dan telapak tangan kanan luka robek lima jahitan akibat terkena bacokan parang saksi Darmu sehingga Terdakwa emosi dan memukul serta menendang saksi Darmu

11. Bahwa Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tidak melayani/ meneruskan tantangan saksi I yang ingin membacok orang yang ada di depannya sambil mengacung- acungkan parangnya ke arah Tersangka. Namun Terdakwa malah mendekati saksi I dengan maksud supaya parang yang dibawa saksi I jatuh, sehingga saksi I yang sudah emosi menjadi gelap mata dan akhirnya terjadi perkelahian tanding yang mengakibatkan saksi I dan Terdakwa sama-sama terluka.

12. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setiap orang yang di pukul, di tendang, dan di lukai akan menimbulkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada majelis Hakim berupa :

Barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti parang/ bendo milik sdr Darmu yang digunakan oleh Darmu untuk menyerang Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepotong tongkat bambo yang di gunakan Terdakwa untuk memukul tangan sdr Darmu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar foto potongan ibu jari tangan kiri Terdakwa
- 1(satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079

Surat - surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Keosma Tuban atas nama Santoso nomor 445/1114/414.109/2009 tertanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Indra Aswari NIP 510133880.
- 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Muhammadiyah Tuban atas nama Darmu nomor 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tertanggal Tuban 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Sunaryadi
- 1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079 nomor SIJ/03/V/2009
- 1(satu) lembar surat pernyataan antara Serka Santoso dengan sdr Darmu bin Suwardi tertanggal 5 Agustus 2009

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dibaca dan diperlihatkan kepada para saksi dan Terdakwa dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan – perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan para saksi serta alat bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa Serka Santoso masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1999/2000 melalui pendidikan Secaba PK VII di Jember, setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua NRP 21000070751079, selanjutnya mengikuti Susjurba Infanteri di Asembagus Situbondo setelah selesai ditugaskan di Grup 2 Kopassus Kartosuro Solo dan sampai dengan saat melakukan tindak pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berstatus dinas aktif sebagai Bintara Ops Yon 22 Grup 2 Kopassus dengan pangkat Serka.
2. Bahwa benar saksi Darmu kenal dengan Terdakwa Serka Santoso sejak lama karena tegalan milik orang tua Terdakwa yang berada di dukuh petak desa Dagangan Kec Parengan Kab Tuban berdekatan dengan tegalan milik saksi Darmu demikian juga terhadap saksi Sumo Karjan dan saksi Damin semuanya saling kenal karena memiliki tegalan yang berdekatan akan tetapi antara saksi Darmu, saksi Damin dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
3. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmu berada di tegalan miliknya yang berada di dusun petak desa Dagangan, sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan minta tolong kepada saksi Damin (pembantu) untuk mengambil buah nangka muda di ladang tegalan milik saksi Sumo Karjan yang letaknya berbatasan dengan tegalan milik saksi Darmu dengan maksud buah nangka muda tersebut akan di masak sayur pada acara hajatan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa benar setelah melihat saksi Damin memetik buah nangka, saksi Darmu tiba-tiba berkata “lho kok tewele mbok jupuki iki sing ngakon sopo”? (lho buah nangka muda ini kok diambil yang nyuruh siapa? Kemudian saksi Damin mengatakan “sing ngakon Sumo Karjan” (yang nyuruh Sumo Karjan).
5. Bahwa benar kemudian saksi Darmu mengatakan “Kon mrene Sumo Karjan tak bacok-e” (suruh datang kesini Sumo Karjan, saya bacok nanti), mendengar ucapan itu saksi Damin langsung pulang menuju rumah saksi Sumo Karjan dan memberitahukan apa yang dikatakan saksi Darmu.
6. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sumo Karjan saksi Damin menyampaikan ucapan saksi Darmu dan setelah mendengar keterangan dari saksi damin sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan dan saksi Damin berangkat menuju tegalan di ikuti oleh Terdakwa, pada saat itu saksi Sumo Karjan memanggil saksi Darmu yang sedang berada di dalam gubuk dengan kata-kata “ndoe nang rene mu, gek mau ngomong opo” (silakan kemari mu, tadi ngomong apa), tetapi saksi Darmu tidak mau datang karena melihat tiga orang sedang berada di bawah pohon nangka, namun saksi Darmu menjawab “lha aku ora ngomong opo-opo (lha saya tidak ngomong apa ke bapak).
7. Bahwa benar kemudian Terdakwa Serka Santoso datang mendekati saksi sambil membawa tongkat bambu dan bertanya “gek mau ngomong opo mbek bapak” (tadi ngomong apa ke bapak) dan saat itu saksi Darmu jawab kalau saksi mengatakan “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki”
8. Bahwa benar dari keterangan saksi Damin, mendengar suara Terdakwa Serka Santoso mengatakan “Kang Darmu ayo podo rukunan, sing salah ayo dibenerno”(kang Darmu mari bicara baik-baik, yang salah mari dibenarkan).
9. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan “ bendo mu bokno” (bendo mu turunkan) akan tetapi saksi Darmu tidak mau dengan mengatakan “ emoh, engko aku mbok pentung” (tidak mau nanti saya kamu pukul dengan bambu).
10. Bahwa benar mendengar jawaban saksi Darmu, Terdakwa mengatakan “ora, ayo podo rukunan” (tidak, mari kita bicarakan baik-baik) dan pada saat itu saksi melihat saksi Darmu mengayun-ayunkan bendo ke arah tubuh Terdakwa.
11. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Serka Santoso marah dan memukul dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak satu kali, tapi di tangkis oleh saksi Darmu dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul saksi Darmu lagi sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan .
12. Bahwa benar dari keterangan saksi Darmu pukulan Terdakwa dengan menggunakan bambu itu membuat saksi Darmu merasa gelap mata kemudian membacokan parang/ bendo yang sedang dipegangnya ke arah Terdakwa sebanyak satu kali, mengenai bagian apa saat itu tidak tahu, dikarenakan saksi darmu terjatuh tidak sadarkan diri dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan bersamaan dengan itu para saksi melihat Terdakwa Serka Santoso terjatuh ke tanah, dan saksi Darmu mengayunkan bendonya ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan menghindar sambil menangkis dengan tangan kiri sehingga terjadi perebutan bendo antara Terdakwa dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

saksi putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar akibat dari bacokan saksi Darmu tertsebut belakangan diketahui Terdakwa Serka Santoso mengalai ibu jari tangan kiri putus amputasi dan telunjuk tangan kiri putus, telapak tangan kanan luka lima jahitan sehingga di rawat di rumah sakit umum Dr.Koesmo Tuban.

14. Bahwa benar dari keterangan saksi Damin dalam persidangan menerangkan melihat Terdakwa berusaha bangun dan saat itu Terdakwa melihat ibu jari tangan kiri Terdakwa terputus amputasi menimbulkan emosi bagi Terdakwa dan seketika itu menendang tubuh saksi Darmu beberapa kali, kemudian saksi bersama saksi Sumo Karjan dan Terdakwa pulang selanjutnya di bawa ke rumah sakit Tuban.

15. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tanggal 26 Mei 2009 dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban terhadap seorang laki-laki yang bernama Darmu disimpulkan sebagai berikut :

Pada kepala terdapat luka lurus di kening kiri kurang lebih satu cm dengan satu buah jahitan, terdapat luka lurus di kening kanan (daerah alis) kurang lebih tiga cm dengan tiga buah jahitan, terdapat memar mata kanan.

Pada ekstremitas atas (siku kiri) terdapat luka lurus kurang lebih tiga cm dengan empat buah jahitan, luka memar tiga kali tiga cm dan luka lecet satu kali dua cm, (pada lengan kiri) terdapat luka lurus \pm tiga cm dengan empat buah jahitan, luka memar lima kali lima cm.

Pada ekstremitas bawah (kaki kanan/ punggung kaki) terdapat satu luka lurus \pm empat cm dengan jahitan empat buah, satu luka lurus satu cm dengan satu jahitan, satu luka lurus \pm dua cm pada mata kaki luar dengan dua jahitan.

Pada kaki kiri terdapat satu luka lurus lebih tiga cm dengan tiga jahitan (medial kaki kanan), terdapat luka lima cm dengan luka lengkung kurang lebih lima jahitan pada mata kaki (dalam)

Hasil pemeriksaan rontgent lengan kiri bawah mengalami fractur patah tulang ulna (patah tulang salah satu tulang lengan bawah

kesimpulan perlukaan tersebut dikarenakan benturan keras dengan benda tumpul dan benda tajam.

16. Bahwa benar berdasarkan hasil Visum Et Repertum nomor : 445/1114 /414.109/2009 tanggal 26 Mei 2009 dari Rumah sakit Umum daerah Dokter R.Koesma terhadap seorang laki-laki bernama Santoso dengan hasil pemeriksaan :

Luka terbuka tepi rata pada telapak tangan kanan panjang lima cm, lebar satu cm, dalam satu cm, luka amputasi pada pangkal jari kesatu tangan kiri, luka amputasi pada jari kedua tangan kiri ruas kedua, luka terbuka tepi rata pada telapak tangan kiri panjang tiga cm, lebar satu cm, dalam satu cm. Kesimpulan kerusakan tersebut di atas disebabkan adanya persentuhan dengan benda tajam.

17. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tidak melayani/ meneruskan tantangan saksi I yang ingin membacok orang yang ada di depannya sambil mengacung-acungkan parangnya ke arah Tersangka. Namun Terdakwa malah mendekati saksi I dengan maksud supaya parang yang dibawa saksi I jatuh, sehingga saksi I yang sudah emosi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjadi terdakwa karena terjadinya perkelahian tanding yang mengakibatkan saksi I dan Terdakwa sama-sama terluka.

18. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setiap orang yang di pukul, di tendang, dan di lukai akan menimbulkan rasa sakit.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer sepanjang mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang di dakwakan namun mengenai amar pidana yang di mohonkan Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tindak pidana yang di dakwakan oleh Oditur Militer disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan membuktikan unsur-unsur dakwaan yang sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur pertama “dengan sengaja”

Unsur kedua “ meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.”

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan

pendapatnya sebagai berikut :

Unsur pertama : “dengan sengaja”

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan menurut MvT adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya, artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menginsyafi tindakannya tersebut beserta akibatnya.

Unsur sengaja di sini dapat pula diartikan adanya maksud Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini termasuk diantaranya adalah berupa tindakan menganiaya atau menimbulkan rasa.

Berdasarkan keterangan para saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perbuatan Terdakwa dalam persidangan diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmu berada di tegalan miliknya yang berada di dusun petak desa Dagangan, sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan minta tolong kepada saksi Damin (pembantu) untuk mengambil buah nangka muda di ladang tegalan milik saksi Sumo Karjan yang letaknya berbatasan dengan tegalan milik saksi Darmu dengan maksud buah nangka muda tersebut akan di masak sayur pada acara hajatan.

2. Bahwa benar setelah melihat saksi Damin memetik buah nangka, saksi Darmu tiba-tiba berkata “lho kok tewele mbok jupuki iki sing ngakon sopo”? (lho buah nangka muda ini kok diambil yang nyuruh siapa? Kemudian saksi Damin mengatakan “sing ngakon Sumo Karjan” (yang nyuruh Sumo Karjan).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Bahwa benar saksi Darmu mengatakan “Kon mrene Sumo Karjan tak bacok-e” (suruh datang kesini Sumo Karjan, saya bacok nanti), mendengar ucapan itu saksi Damin langsung pulang menuju rumah saksi Sumo Karjan dan memberitahukan apa yang dikatakan saksi Darmu.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sumo Karjan saksi Damin menyampaikan ucapan saksi Darmu dan setelah mendengar keterangan dari saksi damin sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan dan saksi Damin berangkat menuju tegalan di ikuti oleh Terdakwa, pada saat itu saksi Sumo Karjan memanggil saksi Darmu yang sedang berada di dalam gubuk dengan kata-kata “ndoe nang rene mu, gek mau ngomong opo” (silakan kemari mu, tadi ngomong apa), tetapi saksi Darmu tidak mau datang karena melihat tiga orang sedang berada di bawah pohon nangka, namun saksi Darmu menjawab “lha aku ora ngomong opo-opo (lha saya tidak ngomong apa ke bapak).

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa Serka Santoso datang mendekati saksi sambil membawa tongkat bambu dan bertanya “gek mau ngomong opo mbek bapak” (tadi ngomong apa ke bapak) dan saat itu saksi Darmu jawab kalau saksi mengatakan “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki”

6. Bahwa benar dari keterangan saksi Damin, mendengar suara Terdakwa Serka Santoso mengatakan “Kang Darmu ayo podo rukunan, sing salah ayo dibenerno”(kang Darmu mari bicara baik-baik, yang salah mari dibenarkan).

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan “ bendo mu bokno” (bendo mu turunkan) akan tetapi saksi Darmu tidak mau dengan mengatakan “ emoh, engko aku mbok pentung” (tidak mau nanti saya kamu pukul dengan bambu).

8. Bahwa benar mendengar jawaban saksi Darmu, Terdakwa mengatakan “ora, ayo podo rukunan” (tidak, mari kita bicarakan baik-baik) dan pada saat itu saksi melihat saksi Darmu mengayun-ayunkan bendo ke arah tubuh Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Serka Santoso marah dan memukul dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak satu kali, tapi di tangkis oleh saksi Darmu dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul saksi Darmu lagi sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan .

10. Bahwa benar dari keterangan saksi Darmu pukulan Terdakwa dengan menggunakan bambu itu membuat saksi Darmu merasa gelap mata kemudian membacokan parang/ bendo yang sedang dipegangnya ke arah Terdakwa sebanyak satu kali, mengenai bagian apa saat itu tidak tahu, dikarenakan saksi darmu terjatuh tidak sadarkan diri dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan bersamaan dengan itu para saksi melihat Terdakwa Serka Santoso terjatuh ke tanah, dan saksi Darmu mengayunkan bendonya ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan menghindar sambil menangkis dengan tangan kiri sehingga terjadi perebutan bendo antara Terdakwa dengan saksi Darmu

13. Bahwa benar akibat dari bacokan saksi Darmu tersebut belakangan diketahui Terdakwa Serka Santoso mengalami ibu jari tangan kiri putus amputasi dan telunjuk tangan kiri putus, telapak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tanggal 14.00 WIB, saksi Darmu mengatakan sehingga di rawat di rumah sakit umum Dr.Koesmo Tuban.

14. Bahwa benar saksi Damin dalam persidangan menerangkan melihat Terdakwa berusaha bangun dan saat itu melihat ibu jari tangan kiri Terdakwa terputus amputasi menimbulkan emosi bagi Terdakwa dan seketika itu menendang tubuh saksi Darmu beberapa kali, kemudian saksi bersama saksi Sumo Karjan dan Terdakwa pulang selanjutnya di bawa ke rumah sakit Tuban.

15. Bahwa Terdakwa mengetahui dan menyadari setiap orang yang di pukul, di tendang, dan di lukai akan menimbulkan rasa sakit.

Dengan demikian unsur pertama yaitu “dengan sengaja” telah terpenuhi.

Unsur kedua “ meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2009 sekira pukul 13.00 wib saksi Darmu berada di tegalan miliknya yang berada di dusun petak desa Dagangan, sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan minta tolong kepada saksi Damin (pembantu) untuk mengambil buah nangka muda di ladang tegalan milik saksi Sumo Karjan yang letaknya berbatasan dengan tegalan milik saksi Darmu dengan maksud buah nangka muda tersebut akan di masak sayur pada acara hajatan.

2. Bahwa benar setelah melihat saksi Damin memetik buah nangka, saksi Darmu tiba-tiba berkata “lho kok tewele mbok jupuki iki sing ngakon sopo”? (lho buah nangka muda ini kok diambil yang nyuruh siapa? Kemudian saksi Damin mengatakan “sing ngakon Sumo Karjan” (yang nyuruh Sumo Karjan).

3. Bahwa benar kemudian saksi Darmu mengatakan “ Kon mrene Sumo Karjan tak bacok-e” (suruh datang kesini Sumo Karjan, saya bacok nanti), mendengar ucapan itu saksi Damin langsung pulang menuju rumah saksi Sumo Karjan dan memberitahukan apa yang dikatakan saksi Darmu.

4. Bahwa benar sesampainya di rumah saksi Sumo Karjan saksi Damin menyampaikan ucapan saksi Darmu dan setelah mendengar keterangan dari saksi damin sekira pukul 14.00 wib saksi Sumo Karjan dan saksi Damin berangkat menuju tegalan di ikuti oleh Terdakwa, pada saat itu saksi Sumo Karjan memanggil saksi Darmu yang sedang berada di dalam gubuk dengan kata-kata “ndoe nang rene mu, gek mau ngomong opo “ (silakan kemari mu, tadi ngomong apa), tetapi saksi Darmu tidak mau datang karena melihat tiga orang sedang berada di bawah pohon nangka, namun saksi Darmu menjawab “lha aku ora ngomong opo-opo (lha saya tidak ngomong apa ke bapak).

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa Serka Santoso datang mendekati saksi sambil membawa tongkat bambu dan bertanya “gek mau ngomong opo mbek bapak” (tadi ngomong apa ke bapak) dan saat itu saksi Darmu jawab kalau saksi mengatakan “nongko iki ojo di gowo, kandani ndoromu nek mbok gowo aluk tak bacoki”

6. Bahwa benar dari keterangan saksi Damin, mendengar suara Terdakwa Serka Santoso mengatakan “Kang Darmu ayo podo rukunan,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
singkatnya ayo bendo mu bokno (ora, ayo podo rukunan) yang Darmu mari bicara baik- baik, yang salah mari dibenarkan).

7. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengatakan “ bendo mu bokno” (bendo mu turunkan) akan tetapi saksi Darmu tidak mau dengan mengatakan “ emoh, engko aku mbok pentung” (tidak mau nanti saya kamu pukul dengan bambu).

8. Bahwa benar mendengar jawaban saksi Darmu, Terdakwa mengatakan “ora, ayo podo rukunan” (tidak, mari kita bicarakan baik- baik) dan pada saat itu saksi melihat saksi Darmu mengayun- ayunkan bendo ke arah tubuh Terdakwa.

9. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa Serka Santoso marah dan memukul dengan menggunakan tongkat bambu sebanyak satu kali, tapi di tangkis oleh saksi Darmu dengan menggunakan tangan kiri kemudian Terdakwa memukul saksi Darmu lagi sebanyak satu kali mengenai pelipis mata kanan .

10. Bahwa benar dari keterangan saksi Darmu pukulan Terdakwa dengan menggunakan bambu itu membuat saksi Darmu merasa gelap mata kemudian membacokan parang/ bendo yang sedang dipegangnya ke arah Terdakwa sebanyak satu kali, mengenai bagian apa saat itu tidak tahu, dikarenakan saksi darmu terjatuh tidak sadarkan diri dan dari keterangan para saksi di bawah sumpah dipersidangan bersamaan dengan itu para saksi melihat Terdakwa Serka Santoso terjatuh ke tanah, dan saksi Darmu mengayunkan bendonya ke arah kepala Terdakwa namun Terdakwa mengelak dan menghindar sambil menangkis dengan tangan kiri sehingga terjadi perebutan bendo antara Terdakwa dengan saksi Darmu

11. Bahwa akibat dari pukulan Terdakwa saksi Darmu juga mengalami luka patah lengan kiri, memar pada dada kanan serta seluruh badan terasa sakit dan di rawat di rumah sakit Muhammadiyah Tuban

12. Bahwa benar berdasarkan Visum Et Repertum No.38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tanggal 26 Mei 2009 dari Rumah Sakit Muhammadiyah Tuban terhadap seorang laki- laki yang bernama Darmu disimpulkan sebagai berikut :

Pada kepala terdapat luka lurus di kening kiri kurang lebih satu cm dengan satu buah jahitan, terdapat luka lurus di kening kanan (daerah alis) kurang lebih tiga cm dengan tiga buah jahitan, terdapat memar mata kanan.

Pada ekstremitas atas (siku kiri) terdapat luka lurus kurang lebih tiga cm dengan empat buah jahitan, luka memar tiga kali tiga cm dan luka lecet satu kali dua cm, (pada lengan kiri) terdapat luka lurus ± tiga cm dengan empat buah jahitan, luka memar lima kali lima cm.

Pada ekstremitas bawah (kaki kanan/ punggung kaki) terdapat satu luka lurus ± empat cm dengan jahitan empat buah, satu luka lurus satu cm dengan satu jahitan, satu luka lurus ± dua cm pada mata kaki luar dengan dua jahitan.

Pada kaki kiri terdapat satu luka lurus lebih tiga cm dengan tiga jahitan (medial kaki kanan), terdapat luka lima cm dengan luka lengkung kurang lebih lima jahitan pada mata kaki (dalam)

Hasil pemeriksaan rontgent lengan kiri bawah mengalami fractur patah tulang ulna (patah tulang salah satu tulang lengan bawah
Kesimpulan perlukaan tersebut dikarenakan benturan keras dengan benda tumpul dan benda tajam.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar Terdakwa sebagai anggota TNI yang seharusnya menjadi pengayom dan pelindung masyarakat tidak melayani dan meneruskan tantangan saksi I yang ingin membacok orang yang ada di depannya sambil mengacung-acungkan parangnya ke arah Terdakwa. Namun Terdakwa malah mendekati saksi I dengan maksud supaya parang yang dibawa saksi I jatuh, sehingga saksi I yang sudah emosi menjadi gelap mata dan akhirnya terjadi perkelahian tanding yang mengakibatkan saksi I dan Terdakwa sama-sama terluka.

Dengan demikian unsur kedua yaitu “meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding.” telah terpenuhi.

Menimbang, oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan alternative kedua telah terpenuhi maka dakwaan alternative kedua Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan sehat jasmanai dan rohani serta siap untuk di periksa dan majelis Hakim menilai selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa sehingga pada diri Terdakwa harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang di uraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : “Dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”

Sebagaimana di atur dalam pasal 182 ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut : bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan oleh karena merasa emosi atas percekcoakan saksi Darmu yang terlebih dahulu telah menyerang dirinya dengan sebilah parang mengakibatkan ibu jari dan telunjuk Terdakwa menjadi putus, sehingga Terdakwa melampiaskan emosinya dengan membalas menyerang saksi Darmu dengan cara menendang mengakibatkan saksi Darmu menderita sakit, hal ini menunjukkan sikap prilaku Terdakwa yang tidak dapat mengendalikan emosinya dan mudah gelap mata dalam menyelesaikan masalah.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan Prajurit tni yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
- Terdakwa masih muda usia sehingga diharapkan masih dapat untuk diperbaiki kesalahannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id tugas operasi militer daerah rawan di Ambon tahun 2002 dan di Aceh pada tahun 2004

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak dapat mengendalikan emosi sehingga mudah terpengaruh lingkungan sekitarnya.

Menimbang, bahwa pidana bersyarat dipandang lebih bermamfaat dijatuhkan kepada Terdakwa dari pada yang bersangkutan menjalani pidana di lembaga Pemasyarakatan Militer dengan pertimbangan sebagai berikut : Oleh karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan ternyata penyebab Terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Darmu adalah karena saksi Darmu telah menyerang terlebih dahulu dengan menggunakan sebilah parang sehingga mengakibatkan Terdakwa juga menderita putus jari tangan, hal ini juga menunjukan fakta bahwa inisiatif perkelahian tersebut bukan terletak dalam diri Terdakwa tetapi ada rangsangan emosi dari saksi Darmu, selain itu akibat yang ditimbulkan lebih banyak di derita oleh Terdakwa berupa cacat permanen seumur hidup di bandingkan akibat yang di derita oleh saksi Darmu

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada dictum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak di tahan

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti parang/ bendo milik sdr Darmu yang digunakan oleh Darmu untuk menyerang Terdakwa.
- 1 (satu) lembar foto barang bukti sepotong tongkat bambo yang di gunakan Terdakwa untuk memukul tangan sdr Darmu.
- 1 (satu) lembar foto buah angka setelah di bacok oleh Darmu
- 1 (satu) lembar foto potongan ibu jari tangan kiri Terdakwa
- 1 (satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079

Surat - surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Keosma Tuban atas nama Santoso nomor 445/1114/414.109/2009 tertanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Indra Aswari NIP 510133880.
- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Muhammadiyah Tuban atas nama Darmu nomor 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tertanggal Tuban 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Sunaryadi
- 1 (satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079 nomor SIJ/03/V/2009
- 1 (satu) lembar surat pernyataan antara Serka Santoso dengan sdr Darmu bin Suwardi tertanggal 5 Agustus 2009



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa foto 1 (satu) lembar foto parang/ bendo milik sdr Darmu yang digunakan oleh Darmu untuk menyerang Terdakwa, 1 (satu) lembar foto sepotong tongkat bambo yang di gunakan Terdakwa untuk memukul tangan sdr Darmu, 1 (satu) lembar foto buah nangka setelah di bacok oleh Darmu, merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan saksi darmu untuk melakukan suatu tindak pidana yang saling berhubungan dan bersesuaian satu dengan lainnya sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap brang buti berupa 1(satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079 dan 1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079 nomor SIJ/03/V/2009 sebagai petunjuk Terdakwa adalah seorang anggota TNI AD yang berdinasi di Satuan Grup 2 Kopassus yang keberadaanya di Tuban atas ijin dari Komandan satuan dan surat-surat ini berkaitan dengan identitas Terdakwa dalam perkara ini sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Keosma Tuban atas nama Santoso nomor 445/1114/414.109/2009 tertanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Indra Aswari NIP 510133880 dan 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Muhammadiyah Tuban atas nama Darmu nomor 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tertanggal Tuban 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Sunaryadi dan 1 (satu) lembar foto potongan ibu jari tangan kiri Terdakwa adalah sebagai petunjuk telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Darmu yang mengakibatkan saksi Darmu luka luka dan patah tulang serta mengakibatkan ibu jari tangan kiri Terdakwa terpotong permanent, oleh karena itu perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1(satu) lembar surat pernyataan antara Serka Santoso dengan sdr Darmu bin Suwardi tertanggal 5 Agustus 2009 sebagai petunjuk telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi Darmu, surat tersebut berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 182 (2) KUHP
2. Pasal 14 a (1) KUHP
3. Peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Santoso Serka NRP 21000070751079 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja meneruskan tantangan, bilamana hal itu mengakibatkan perkelahian tanding”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan : pidana penjara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama masa percobaan selama 4 (empat) bulan dengan perintah supaya pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali apabila kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain, disebabkan karena Terpidana melakukan tindak pidana lain atau disebabkan karena melakukan pelanggaran disiplin militer sesuai pasal 5 UU No. 31 tahun 1997 sebelum masa percobaan tersebut di atas habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

Barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti parang/ benda milik sdr Darmu yang digunakan oleh Darmu untuk menyerang Terdakwa.
 - 1 (satu) lembar foto barang bukti sepotong tongkat bambo yang di gunakan Terdakwa untuk memukul tangan sdr Darmu.
 - 1 (satu) lembar foto buah nangka setelah di bacok oleh Darmu
 - 1 (satu) lembar foto potongan ibu jari tangan kiri Terdakwa
 - 1(satu) lembar foto Kartu Tanda Prajurit TNI atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079
- Dilekatkan dalam berkas perkara

Surat - surat :

- 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Dokter Keosma Tuban atas nama Santoso nomor 445/1114/414.109/2009 tertanggal 26 Mei 2009 yang ditanda tangani oleh Dr Indra Aswari NIP 510133880.
 - 1(satu) lembar Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSU Muhammadiyah Tuban atas nama Darmu nomor 38/III.5.AU/M/VR/05/2009 tertanggal Tuban 26 Mei 2009 yang ditandatangani oleh Dr.Sunaryadi
 - 1(satu) lembar foto copy Surat Ijin Jalan atas nama Serka Santoso NRP 21000070751079 nomor SIJ/03/V/2009
 - 1(satu) lembar surat pernyataan antara Serka Santoso dengan sdr Darmu bin Suwardi tertanggal 5 Agustus 2009
- Dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Pebruari 2010 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, SH Letkol Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua dan Mulyono, SH Mayor Chk NRP 522672 serta Mahmud Hidayat SH, Mayor Chk NRP 523629 masing- masing sebagai Hakim anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sunowo, SH Mayor Chk NRP 585484 Penasihat hukum Mahatma Budhi, SH Mayor Chk NRP 11940006651166, Panitera Musthofa, SH Kapten Chk NRP 607969 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKI M ANGGOTA I

HAKI M ANGGOTA II



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

Mulyono, SH.
Mayor Chk NRP. 522672

Mahmud Hidayat, SH.
HAKIM KETUA
Mayor Chk NRP. 52362

TTD

Sutrisno Setio Utomo, SH.
Letkol Chk NRP. 33690

PANITERA

TTD

Musthofa, SH.
Kapten Chk NRP. 607969

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)